



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Selatan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN
LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

10. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA Adalah Pembangunan kecamatan yang menyatakan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan Masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan dan implementasikan secara sadar dan berkelanjutan.
11. Kelurahan/desa Layak Anak adalah pembangunan kelurahan/desa yang menyatakan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan/desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan/desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan dan diimplementasikan secara sadar dan berkelanjutan.
12. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
13. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
14. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
17. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
18. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
19. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

21. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.
23. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
24. Media Massa Adalah sarana komunikasi yang menjangkau khalayak luas untuk menyebarkan pesan, informasi dan hiburan.
25. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak- Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
27. Pesantren Ramah Anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat Anak nyaman, bersih, betah, khusyuk beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi.
28. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.
29. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
30. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga yang melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah, agar dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.

31. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
32. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak adalah Tim yang dibentuk untuk membantu menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke unit pelaksanaan teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 2

Upaya pemenuhan Hak Anak diselenggarakan melalui KLA berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media masa, dan anak dalam menyelenggarakan KLA.
- c. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak.
- d. menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitas teknis di tingkat daerah dalam perwujudan KLA.
- e. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.
- f. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Prinsip dan strategi;
- b. Indikator KLA;
- c. Penyelenggaraan KLA;
- d. Kelengkapan KLA;
- e. Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;

- f. Peran serta masyarakat;
- g. Peran serta dunia usaha dan media masa;
- h. Penghargaan;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Pemantauan dan laporan;
- k. Pendanaan;
- l. Forum anak; dan
- m. Gugus tugas KLA.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- e. tata pemerintahan yang baik;
- f. Kesetaraan;
- g. Inklusif ; dan
- h. Kemitraan.

Pasal 6

Strategi implementasi KLA adalah :

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
 - b. peningkatan peran :
 - 1. orang perseorangan;
 - 2. Keluarga
 - 3. lembaga perlindungan Anak;
 - 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 5. organisasi kemasyarakatan;
 - 6. lembaga pendidikan;
 - 7. media massa;
 - 8. Dunia Usaha; dan
 - 9. Anak;
- Melalui :
- advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan

- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- d. peningkatan Jaringan dan kolaborasi dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 7

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan satuan pendidikan/sekolah ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak.

BAB III

INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Indikator KLA terdiri atas :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster KLA.

(2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

(3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. d.klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
dan
- e. klaster perlindungan khusus.

(4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 9

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang perlindungan Anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia, profil Anak; dan
- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemenuhan indikator peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 1. forum lembaga profesi;
 2. media;
 3. organisasi keagamaan;
 4. organisasi kemasyarakatan; dan
 5. akademisi dan tenaga riset.
- e. fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memiliki indikator :

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas ILA; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 12

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran

Pasal 13

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran ILA;
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.
- d. pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 14

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program :

- a. pembentukan Forum Anak;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
- e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. Fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memiliki indikator :

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 16

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;

- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 17

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
- c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
- h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.

Pasal 18

Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 19

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 20

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah;
- f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
- g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
- h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Paragraf 3

Pesantren Ramah Anak

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pesantren Ramah Anak.
- (2) Penetapan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :

- a. mempunyai kebijakan Pesantren Ramah Anak;
 - b. pembelajaran ramah Anak;
 - c. memiliki sarana dan prasana ramah Anak;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan Dunia Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pesantren Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 23

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;

- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 24

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
- f. penjarangan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 25

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 26

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. peningkatan dukungan akreditasi;

- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
- d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
- e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
- k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
- l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
- m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
- n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 27

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan
- c. Keluarga;
- d. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
- e. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 28

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;

- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
 - 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
 - 3. memiliki ruang laktasi;
 - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 - 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 - 6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 31

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 13 (tiga belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 32

(1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Pertama;
- c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
- d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
- e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan

- g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
- a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Paragraf 4

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 35

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di :
- a. setiap fasilitas pelayanan publik;
 - b. taman bermain Anak;
 - c. tempat wisata Anak;
 - d. pusat perbelanjaan; dan
 - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Klaster Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 37

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;

- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 38

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
- f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 40

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi Kelurahan tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan

- f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. penyediaan sekolah inklusi.

Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 43

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Perencanaan KLA;
- b. Pra-KLA;
- c. Pelaksanaan KLA; dan
- d. Evaluasi KLA.

Bagian Kedua

Perencanaan KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 2

Deklarasi KLA

Pasal 47

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA, sebagai upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

- (2) Bupati menyiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 48

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA, unsur Masyarakat, unsur media massa, unsur dunia usaha, dan unsur perwakilan Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4

Profil KLA

Pasal 50

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.

- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 2

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 52

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

- e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan RAD KLA

Pasal 53

- (1) Penyusunan RAD KLA dilakukan secara koordinatif oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;

- c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode Rencana Aksi Nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 54

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan KLA

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
- a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 56

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 57

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 59

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 60

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA.

Bagian Keempat

Evaluasi KLA

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (4) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ke dua
Forum Anak

Pasal 63

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan

- b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Ketiga

Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

Pasal 64

- (1) Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk membantu menangani masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. lembaga sosial Masyarakat;
 - b. tokoh Masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. pengacara;
 - e. psikolog;
 - f. pekerja sosial;
 - g. tenaga kesehatan;
 - h. psikiater; dan/atau
 - i. unsur Masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DAN
KELURAHAN/DESA

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 65

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau paling sedikit tetap setiap tahun.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Kecamatan

Pasal 66

- (1) Kecamatan Layak Anak merupakan pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

- (2) Tanggung jawab Kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. melakukan upaya membangun Kecamatan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kecamatan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak berbasis Kecamatan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - e. berkewajiban mengalokasikan anggaran responsif anak serta menyusun kelembagaan KLA dan profil KLA; dan
 - f. penyusunan profil KLA mengikuti ketentuan mengenai format profil KLA.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (4) Indikator Kecamatan Layak Anak meliputi :
- a. Kebijakan Kecamatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - b. Anggaran untuk perlindungan Anak;
 - c. Forum anak Kecamatan;
 - d. Kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya;
 - e. Mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak;
 - f. Ruang baca anak/layanan informasi layak anak termasuk ketersediaan di ruang publik;
 - g. Tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan;
 - h. Unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik;
 - i. Kawasan tanpa rokok;
 - j. Ruang/taman bermain anak;
 - k. Melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau sejenisnya;
 - l. Profil Kecamatan Layak Anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, Pendidikan dan yang memuat indikator KELANA.
 - m. Data anak yang bekerja di industri/pertanian/asisten rumah tangga dan lainnya; dan
 - n. Melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Desa/Kelurahan

Pasal 67

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Tanggung jawab Desa/Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. melakukan upaya membangun Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - e. berkewajiban mengalokasikan anggaran responsif anak serta menyusun kelembagaan KLA dan profil KLA;
 - f. penyusunan profil KLA mengikuti ketentuan mengenai format profil KLA.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha.
- (4) Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi :
 - a. Kebijakan Desa/Kelurahan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - b. Anggaran untuk perlindungan Anak;
 - c. Forum anak Desa/Kelurahan;
 - d. Kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya;
 - e. Mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak;
 - f. Ruang baca anak/layanan informasi layak anak termasuk ketersediaan di ruang publik;
 - g. Tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan;
 - h. Unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik;
 - i. Kawasan tanpa rokok;
 - j. Ruang/taman bermain anak;
 - k. Melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau sejenisnya;
 - l. Profil Desa/Kelurahan Layak Anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, Pendidikan dan yang memuat indikator kelurahan layak Anak.

- m. Data anak yang bekerja di industri/pertanian/asisten rumah tangga dan lainnya; dan
- n. Melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat, media masa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Orang perorangan;
 - b. Lembaga perlindungan anak;
 - c. Lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi masyarakat, media masa, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - c. Membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reunifikasi sosial;
 - d. Menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi anak;
 - e. Berperan aktif dalam penguatan kelembagaan perlindungan anak;
 - f. Turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap anak;
 - g. Memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , dan/atau
 - h. Membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat melibatkan partisipasi anak.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum anak dan/atau kelompok anak lainnya.

- (3) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan;
 - a. Pelibatan anak dalam perencanaan KLA;
 - b. Pelaksanaan KLA, dan evaluasi KLA;
 - c. Pelibatan anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - d. Pelibatan anak dalam sosialisasi , advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan :
 - a. Pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi anak;
 - b. Tingkat usia dan kematangannya;
 - c. Keselamatan anak dalam setiap kegiatan;
 - d. Ketersediaan anak izin dari pemegang kuasa anak; dan
 - e. Kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB VIII PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 70

- (1) Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

Pasal 71

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
- c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan KLA di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian ke satu
Pemantauan

Pasal 76

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan hasil pemantauan, pertemuan dan / atau kunjungan lapangan.

Bagian ke dua
Pelaporan

Pasal 77

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak dan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pemeringkatan KLA.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) RAD KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini , tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Tim Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
Pada tanggal 23 Desember 2025
BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAUID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 5 /2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana Negara, Masyarakat dan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bangka Selatan telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan KLA di Kabupaten Bangka Selatan diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum.

Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi Hak-Hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kesetaraan” yaitu perlakuan yang sama terhadap semua anak tanpa memandang perbedaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Inklusif” yaitu suatu Pendekatan atau sikap yang memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, intelektual , sosial, emosional, atau kondisi lainnya, mendapatkan kesempatan yang sama dan diperlakukan secara adil dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemitraan” yaitu kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan (pihak terkait) secara terpadu, efektif dan efisien.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga” meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan serta perencanaan sehat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyebaran ILA dapat dilakukan melalui pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi Anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan Anak, rumah singgah, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “kebijakan Pesantren Ramah Anak” adalah kebijakan yang diperuntukkan bagi warga pesantren di lingkungan pesantren yang meliputi kebijakan anti kekerasan, mekanisme pengaduan jika terjadi kekerasan, dan tata cara penerapan disiplin positif (disiplin tanpa kekerasan).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat” dapat berupa :

1. dukungan dan/atau fasilitasi rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
2. dukungan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum;
3. pembinaan dalam penghentian buang air besar sembarangan;
4. dukungan penyelenggaraan tempat pengelolaan pangan sesuai standar;
5. penyelenggaraan dan peningkatan promosi kesehatan;
6. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum melalui jaringan perpipaan; dan
7. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Komitmen Daerah menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kecamatan Layak Anak” adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan Anak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyediakan fasilitas laktasi” yaitu memberikan kesempatan menyusui dan/atau menyediakan ruang laktasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “produk-produk dan jasa yang dihasilkan” adalah produk-produk dan jasa yang diperuntukkan bagi Anak.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “menyediakan fasilitas ramah Anak” disesuaikan dengan sektor usaha perusahaan.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan jam belajar Masyarakat” adalah waktu di mana Anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang Anak (waktu liburan dan waktu di saat Anak tidak diharuskan belajar).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

RAD KLA

BAB I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
4. Landasan Hukum

BAB II. Kebijakan Pencapaian KLA

1. Prinsip
2. Arah Kebijakan
3. Strategi

BAB III. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Waktu Pelaksanaan

BAB IV. Penutup

LAMPIRAN :

MATRIKS RAD KLA

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID